

## **ARISAN ONLINE DI KOTA SIGLI: TINJAUAN DARI SEGI HUKUM**

**Mariana**

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, email: [mariana@pnl.ac.id](mailto:mariana@pnl.ac.id)

<b>Received Date. 01 Juni</b> <b>Revised Date. 16 Juni</b> <b>Accepted Date. 25 Juni</b>	<b>ABSTRACT</b> <i>This research aims to understand the practice of online arisan and legal perspectives on online arisan practices among the community in Sigli City. The research method employed is qualitative, allowing the researcher to gain in-depth insights into the topic under study. In collecting data, the author utilized various approaches, including library research and field research methods. Research shows that online arisan in Sigli City has rapidly adopted platforms like WhatsApp, Facebook, and Instagram. Online arisan allows broad participation with high efficiency. Besides pooling funds, it strengthens social ties and offers opportunities for investments in descending or flat arisan schemes. From an Islamic law perspective, it's crucial to adhere to Sharia principles such as transparency, participant consent, and fair treatment. Proper documentation is key to resolving disputes like breach of contract or fraud.</i>
<b>The Keywords:</b> <i>Arisan</i> <i>Islamic Law</i> <i>Positive Law</i>	
<b>Kata Kunci:</b> <i>Arisan Online</i> <i>Hukum Islam</i> <i>Hukum Positif</i>	<b>ABSTRAK</b> Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik arisan online dan pandangan hukum terhadap praktik arisan online dikalangan masyarakat kota Sigli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam tentang topik yang diteliti. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan berbagai pendekatan, termasuk metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online di Kota Sigli mengalami adopsi yang cepat melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Arisan online memungkinkan partisipasi luas dengan efisiensi tinggi. Selain sebagai sarana pengumpulan dana bersama, arisan ini memperkuat hubungan sosial dan memberi kesempatan untuk investasi arisan menurun atau flat. Dari perspektif Hukum Islam, penting untuk mematuhi prinsip syariah seperti transparansi, persetujuan para peserta, dan perlakuan adil terhadap anggota. Dokumentasi yang tepat adalah kunci dalam menyelesaikan sengketa seperti wanprestasi atau penipuan.

## **PENDAHULUAN**

Arisan adalah sebuah metode kerjasama yang telah berkembang di tengah masyarakat, dimana para anggota berkumpul untuk mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama. Kemudian, melalui proses undian, salah satu anggota akan memperolehnya. Undian ini dilakukan secara berkala dan semua

anggota pasti akan memperoleh bagiannya (Andani et al., 2023; Pinem et al., 2022). Arisan merupakan bagian dari muamalat yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Meskipun bentuknya bisa beragam, baik berupa uang maupun barang, namun dengan kemajuan media sosial saat ini, arisan online menjadi semakin populer, khususnya di kalangan kaum perempuan. Kegiatan arisan ini menjadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang, di mana aturan dan iuran arisan ditetapkan bersama sesuai kesepakatan.

Namun demikian, perlu diperhatikan apakah sistem arisan online tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum positif yang berlaku. Meskipun terkadang para peserta cenderung tergiur dengan nominal yang besar, penting untuk menyadari bahwa arisan dengan sistem menurun, di mana terjadi penambahan jumlah uang dalam arisan, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam masalah riba. Biasanya, kegiatan arisan dilakukan berdasarkan kesamaan dalam hal domisili, profesi, atau hobi. Arisan, seperti halnya tabungan, merupakan sistem untuk menyimpan uang, namun pengaruhnya dapat berasal dari sesama peserta arisan. Meskipun arisan ini bersifat online dan tidak melibatkan pertemuan fisik, syarat dan ketentuan akan dijelaskan di awal sesi oleh penyelenggara.

Partisipasi dalam arisan online terbuka untuk semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, namun perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, para peserta, terutama kaum perempuan, harus bijak dalam memilih, agar tidak terjerumus pada praktik ribawi yang dapat berdampak negatif. Kesadaran akan hal ini akan menghindarkan mereka dari risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pada umumnya, kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan berguna sebagai latihan menabung, hanya saja jenis tabungan ini mendapatkan pengaruh dari luar yakni dari sesama peserta arisan. Arisan sangat mirip dengan tabungan sebagai sistem untuk menyimpan uang. Namun, kegiatan arisan ini bersifat online sehingga tidak ada pertemuan antara anggota-anggota yang mengikuti arisan ini.

Praktik pelaksanaan arisan online memiliki syarat dan ketentuan yang dijelaskan di awal sesi, dengan mengikuti ketentuan yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Dengan adanya ketentuan yang telah disampaikan di awal, arisan tetap berjalan tanpa adanya pertemuan yang disepakati di awal. Bahkan pengelola arisan pun tidak pernah bertemu dengan para anggotanya, kecuali dalam keadaan tertentu di mana para anggota yang mengikuti arisan berdomisili di daerah yang sama dengan pengelola atau penyelenggara arisan. Arisan online dan arisan yang tidak berbasis online sebenarnya sama saja, yang membedakan di antara keduanya adalah pertemuan dan cara pengelolaannya.

Keikutsertaan anggota arisan gadget online bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial, tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Pada umumnya, para anggota arisan online beragam, ada yang mahasiswi, IRT, maupun yang telah bekerja. Karena latar belakang tempat tinggal dan kesibukan yang berbeda, para anggota memilih mengikuti arisan online yang tidak mengharuskan kehadiran fisik. Namun, dalam mengikuti arisan online, kaum perempuan harus cermat dan pintar dalam memilih, agar tidak terjebak pada uang yang diperoleh secara riba atau tersangkut masalah hukum. Hal ini penting karena praktik arisan online yang tidak terkelola dengan baik bisa menimbulkan kerugian. Menurut hukum di Indonesia, transaksi keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perbankan yang mengatur kegiatan menabung dan investasi.

Arisan online yang tidak transparan dan tidak memiliki pengawasan yang ketat bisa menimbulkan masalah hukum (Pinem et al., 2022). Sebagai contoh, apabila terjadi sengketa di antara anggota arisan, proses penyelesaiannya bisa menjadi rumit tanpa adanya bukti pertemuan dan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, peserta arisan online harus memastikan bahwa mereka memahami syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Ini untuk menghindari praktik yang tidak etis dan kemungkinan pelanggaran hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Arisan Online**

Sesuai dengan namanya, arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya melalui media sosial. Di antara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat atau menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya (Andani et al., 2023; Pinem et al., 2022; Pribadi, 2022). Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Arisan bukanlah hal baru bagi mereka. Istilah "arisan" digunakan untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu sistem pengaturan keuangan, terutama di Indonesia (Anjani Abdullah, 2016).

### **Hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,

serta mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam mencakup aturan mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah (hubungan sosial dan ekonomi) yang relevan dengan praktik arisan (Iryani, 2017; M. Mariana & Safrijal, 2024; Rahmatullah et al., 2023; Zhul et al., 2024). Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Realisasi dari hukum Islam dapat terwujud apabila umat Islam memiliki kesadaran untuk mengamalkannya, yaitu dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi segala larangan yang digariskan oleh Alquran dan hadits (Musfira, 2022).

### **Hukum Positif**

Hukum Real atau Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus, serta ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam pengelompokan, seperti berdasarkan sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya. Dalam konteks arisan online, hukum positif mencakup aturan-aturan mengenai transaksi keuangan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa (Hamdiyah, 2024; Zul Azimi, 2022).

### **Metode Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang diamati. Hasil dari penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis yang kuat (Hendra et al., 2024; M. Mariana & Amri, 2021; Nufiar et al., 2020, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk secara rinci menjelaskan variabel tunggal atau fenomena tanpa melakukan analisis perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lainnya (Zainal et al., 2021). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan pemahaman terhadap konteks alami tempat penelitian dilakukan, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari berbagai teknik. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman konteks daripada generalisasi (I. Mariana, 2021; M. Mariana, 2018, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian (Azimi, 2021; Firmansyah & Dede, 2022; Hamdiyah, 2019).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Arisan Online di Kota Sigli**

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang senilai yang sama oleh sekelompok orang, kemudian dilakukan undian di antara anggota yang ikut arisan untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan secara bergantian sampai semua anggota mendapatkan arisan berupa uang atau barang. Anggota yang sudah menerima uang harus terus melakukan setoran sesuai dengan jumlah arisan yang telah ditentukan sampai semua anggota mendapatkan haknya. Setelah semua anggota menerima hak uang mereka, pertemuan sosial dianggap selesai dan dapat diadakan kembali sesuai dengan kesepakatan (Leniwati et al., 2023).

Arisan merupakan kegiatan di mana sekelompok orang mengumpulkan dana atau barang bernilai sama, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan penerima arisan secara bergiliran hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka. Penerimaan arisan biasanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang seperti peralatan rumah tangga, tergantung pada kesepakatan antara anggota dan pengelola arisan.

Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, arisan saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung, tetapi juga melalui platform online seperti media sosial. Arisan online memungkinkan transaksi pembayaran arisan dilakukan secara elektronik, sering kali melalui ATM, tanpa memerlukan pertemuan fisik antara anggota dan pengelola arisan. Pengundian dalam arisan online juga dapat dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, dengan menitikberatkan pada kepercayaan dan kejujuran dalam pengelolaannya. Di Kota Sigli, arisan online telah menjadi populer sejak 26 Februari 2019, menarik partisipasi masyarakat dari berbagai daerah. Arisan ini sering kali menggunakan sistem "keep slot" untuk menentukan pemenangnya, di mana anggota yang pertama kali memilih nomor arisan berhak mendapatkannya. Meskipun demikian, admin arisan tetap memainkan peran penting dalam mengelola dan menjamin kelancaran proses arisan.

Rahmi, salah satu anggota arisan online, mulai aktif sekitar Maret 2021. Bagi Rahmi, arisan online tidak hanya sebagai cara untuk menabung, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berinvestasi dalam arisan menurun atau arisan flat. Transaksi dalam arisan dilakukan melalui grup WhatsApp, dengan anggota diharuskan untuk membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Arisan online tidak hanya menjadi sarana untuk pengumpulan dana bersama (company saving), tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial yang erat meskipun dilakukan secara jarak jauh. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan mengorganisir

arisan, memperkuat ikatan antar anggota serta memudahkan aksesibilitas kegiatan ini di tengah kemudahan berkomunikasi online.

### **Pandangan Hukum Terhadap Praktik Arisan Online**

Dalam perspektif hukum Islam, arisan dianggap sebagai perbuatan mubah karena termasuk dalam akad qard, yaitu akad utang-piutang. Anggota yang menerima arisan di awal akan selalu menjadi muqtarid karena selalu menerima hutang, sedangkan yang menerima di akhir akan menjadi muqrid karena selalu memberi hutang. Di dalam muamalah, akad memiliki peran penting sebagai penghubung transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Praktik pembayaran dalam arisan online dilakukan secara online melalui transfer, di mana setiap anggota wajib membayar iurannya secara rutin setiap bulan, biasanya sebelum tanggal tujuh.

Arisan online menurut syariah dilakukan dengan jelas oleh penyelenggara dengan adanya jaminan atas pelaksanaan arisan tersebut. Setiap peserta sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dan setuju untuk menerima jumlah yang setara dengan yang mereka keluarkan. Penentuan pemenang dilakukan melalui undian, di mana tidak ada pemindahan hak atau perselisihan. Arisan ini juga memperkuat silaturahmi antar peserta, baik yang jaraknya dekat maupun jauh.

Dalam arisan online, terdapat rukun akad yang meliputi pihak yang membuat akad, tujuan akad, objek akad, dan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak. Syarat-syarat umum suatu akad, seperti objek yang jelas, kesamaan ridha, dan keberadaan pilihan, harus dipenuhi agar sah menurut syariah. Secara umum, setiap akad yang dilakukan manusia dianggap sah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Namun, praktik denda terhadap anggota yang telat membayar iuran tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dapat dikategorikan sebagai riba jahiliyah. Denda ini bertentangan dengan prinsip adil dan merugikan satu pihak dalam transaksi akad. Secara keseluruhan, arisan online dapat dilakukan dalam Islam asalkan memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sehingga menjadi sah dan berkah dalam muamalah di masyarakat.

Pandangan hukum positif terhadap praktik arisan online mempertimbangkan beberapa aspek yang relevan dalam hukum perdata dan regulasi terkait transaksi elektronik di Indonesia. Secara umum, arisan online dianggap sebagai perjanjian pinjam meminjam di mana peserta (debitor) membayar iuran kepada pemegang arisan (kreditor), dan perjanjian ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara peserta. Namun, praktik arisan online juga memiliki risiko penipuan yang signifikan.

Berbagai putusan Mahkamah Agung telah menangani kasus terkait arisan, menegaskan perlunya kejelasan dan kehati-hatian dalam proses ini (Sukutania & Salam, 2023). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU ITE memberikan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik, termasuk dalam konteks arisan online. Pelaku kejahatan dalam arisan online dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 28 UU ITE jika menyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian.

Dari perspektif hukum perdata, pelaksanaan arisan online memerlukan alat bukti yang kuat untuk menyelesaikan sengketa, terutama terkait wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Prinsip utama adalah bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut jika terbukti secara hukum. Oleh karena itu, pentingnya surat kontrak atau perjanjian yang sah menjadi krusial sebagai bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Secara keseluruhan, praktik arisan online dapat diterima dalam hukum positif selama mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk persyaratan perjanjian yang jelas dan dokumentasi yang tepat. Ini bertujuan untuk melindungi peserta dari risiko penipuan dan memastikan penyelesaian yang adil dalam sengketa yang timbul.

## **KESIMPULAN**

1. Praktik arisan online di Kota Sigli menunjukkan adopsi yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, arisan online memungkinkan partisipasi yang luas dari masyarakat dengan cara yang efisien dan mudah diakses. Praktik ini tidak hanya sebagai cara untuk mengumpulkan dana secara bersama-sama tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam investasi arisan menurun atau arisan flat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik arisan online di Kota Sigli menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pelaksanaannya. Meskipun arisan online dapat menjadi sarana efektif untuk bertransaksi, perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip keadilan dan ketentuan syariah, seperti transparansi dalam penyelenggaraan, persetujuan para peserta, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota. Hal ini penting untuk menjaga keberkahan dan keadilan dalam praktik arisan online sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Pandangan hukum positif terhadap praktik arisan online adalah bahwa praktik ini dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan perjanjian yang sah dalam hukum. Pentingnya dokumentasi yang tepat menjadi kunci untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul,

seperti kasus wanprestasi atau penipuan, dengan menggunakan bukti tertulis dalam pengadilan.

## **SARAN**

1. Praktik arisan online di Kota Sigli adalah untuk terus memperkuat pengelolaan transaksi secara elektronik melalui platform media sosial yang sudah ada, serta mempertahankan kepercayaan dan kejujuran dalam setiap tahapan arisan untuk menjaga keberlanjutan dan partisipasi anggota yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan praktik arisan online dalam hukum Islam di Kota Sigli adalah memperkuat transparansi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan arisan, serta meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Terkait praktik arisan online adalah untuk selalu memastikan adanya perjanjian tertulis yang sah dan jelas mengenai mekanisme arisan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan kehati-hatian dalam berpartisipasi serta penggunaan media elektronik yang aman juga sangat penting untuk menghindari risiko penipuan atau masalah hukum lainnya.

## **REFERENCES**

- Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.16258>
- Anjani Abdullah, V. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>
- Azimi, Z. (2021). Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila). ... *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*.  
<http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/4%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/4/4>
- Firmansyah, D., & Dede, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hamdiyah. (2019). Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 52–67.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.



- Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, No 2(2), 21–31.
- Leniwati, D., Khaqimah, M., & Agus Saputri, N. (2023). Accountability Arisan Culture Based on Ukhuwah Islamiyah Perspective. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 293–306. <https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.50584>
- Mariana, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiqat*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.
- Mariana, M. (2019). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/61>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Safrijal, S. (2024). Analisis Sistem Upah pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82.
- Musfira, M. (2022). Studi Tentang Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 1–15.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Pinem, L. E. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>
- Pribadi, M. G. K. (2022). Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.51825/ya.v2i1.14346>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107.
- Sukutania, C., & Salam, A. (2023). Aspek Keberadaan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN. Trt. *Lex Patrimonium*, 2(1), 1–17.
- Zainal, S., Zainal, S., Yunus, S., Jalil, F., & Khairi, A. (2021). The Policy of Local

- Government to Implement Peace Education at Secondary... *Journal of Social Studies Education Research*, 12(2), 377–409.
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55.
- Zul Azimi. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v16i2.78>